PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TK TERPADU

NOMOR : B-085/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/01/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/034.25/DP-III/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Terpadu
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Terpadu Baru Nomor : 047/TK.T/TGRS/420/III/2025 Tanggal : 24 Desember 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK Terpadu
Nama Yayasan	:	Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Tenggarong Seberang
Kepala Sekolah	:	Lina Wati, S.Pd
Alamat	:	Jl. Loa Bukit RT.009 Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang
Status Bangunan	:	Milik Desa
Status Akreditasi	:	Terakreditasi C
Izin Berlaku	:	Mulai tanggal 02 Januari 2026 sd 02 Januari 2029
Untuk	:	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Terpadu dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE.
Pembina Tingkat I (IV/b)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Terpadu
Nomor : B-085/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/01/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

Nama Lembaga	: TK Terpadu
Nama Kepala Sekolah	: Lina Wati, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Samarinda, 02 Juli 1975
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: SKEP-56/YDW-KKK/I/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE.
Pembina Tingkat I (IV/b)

BerAKHLAK

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner